


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah.

Penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB) DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERATURAN MENTERI NO.74/HK.010/B5/2001”**. Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya wawasan yang penulis miliki. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda S. Asmar dan Ibunda Mariasna, abang kandung penulis S. Arie Yulanda, S.KM dan kakak ipar penulis Muchi Rustiani yang telah banyak memberi motivasi dan do'a, memberi nasehat-nasehat yang sangat luar biasa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di perguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan Surat Izin Penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Asril, SH., MH selaku Wakil Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan di perguruan ini.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan dalam perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Rekan-Rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2012 khususnya Lokal IH 4 dan 3. Teman yang banyak membantu penulis dan memberi semangat kepada penulis yaitu Siti Marhamah, terima kasih banyak.
10. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga yang menyampaikan pendapat yang telah memberikan izin dan data kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2016

Penulis

SY. DWI ASMALIDIA
NIM. 11227200991